



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Puji bin Rukoi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT/RW 01, Dusun III, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Asia binti Tosigi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT/RW 01, Dusun III, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0106/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 25 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun,

Hal. 1 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Tosigi dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Kalangan dan Dawa, dengan mas kawin berupa 2 gram cincin emas (tunai);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ayu Wulandari, umur 18 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Desa Rano tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 25 September 1997, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1997 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang wali nikah ayah kandung bernama Sindir, yang benar bernama Tosigi, selebihnya para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Umar bin Samutila**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pegawai Syar'i, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 September 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rano;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 39 tahun dan Pemohon II berumur 29 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tosigi yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Aman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah bernama Kalangan yang merupakan tokoh masyarakat dan Dawa yang merupakan paman Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 2 gram cincin emas, tunai;

Hal. 3 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Rano tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Jamin bin Sahari, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 September 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rano;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 39 tahun dan Pemohon II berumur 29 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tosigi yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Aman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah bernama Kalangan yang merupakan tokoh masyarakat dan Dawa yang merupakan paman Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 2 gram cincin emas, tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Rano tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 September 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tosigi, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Kalangan dan Dawa, dengan mahar berupa 2 gram cincin emas, tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 September 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tosigi yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Aman, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kalangan dan Dawa, dengan mahar berupa 2 gram cincin emas;

---Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.



-----Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Rano tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sehingga para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiteegewesten (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Puji bin Rukoi**) dengan Pemohon II (**Asia binti Tosigi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1997, di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Hakim tidak dapat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah, sehingga Majelis hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Hal. 8 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Puji bin Rukoi**) dengan Pemohon II (**Asia binti Tosigi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1997 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **3 Maret 2017** Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1438** Hijriyah, oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **Hj.Normadia,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Normadia, S.Ag.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman_Penetapan_No.0106/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)